

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
JLN. ADITYAWARMAN TELP. 67219 SURABAYA

SS -- K - 3

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SURABAYA

Nomor : 1102/104.1/I/'91

Tentang :

Pemberian ijin untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak **Katholik " SANTA KATARINA "**
oleh Yayasan **Yohannes Gabriel**
di Surabaya.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA SURABAYA

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan **Yohannes Gabriel**
tanggal **16 Nopember 1987**
Nomor : **582/YG-PS/C.IV/11-87**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di
Wilayah Kotamadya Surabaya, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk
ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan de-
ngan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah
memenuhi persyaratan.
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penalaran ternyata Yayasan **Yohannes Gabriel**
telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak **Katholik**
" SANTA KATARINA " di Surabaya
sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 Nomor : 275/104.1.1/15.80/SK.

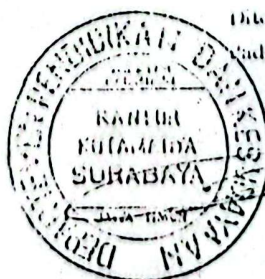
Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
Tegalsari Tanggal **16 Desember 1989**
Nomor : **531/104.1.12/I/89**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan **Yohannes Gabriel**
untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak **Katholik " SANTA KATARINA "**
dengan alamat **Jl. Mojopahit No. 38 Surabaya**.
Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktam pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah di-
keluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi
Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mes-
tinya.

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro-
pinsi Jawa Timur
U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
2. Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kecamatan
Tegalsari



Ditetapkan di : SURABAYA
pada tanggal : 13 Maret 1991

Kepala,

Des. KASBOENADI
NIP. 130121702

27
91
05